

**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
TAHUN 2020**

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : YANTI KRISYANA DEWI
	NIK : 3211175402730001
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis Bank Sumedang, baik jangka pendek maupun jangka panjang b. Menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha Bank Sumedang sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas. c. Menjalankan program kerja Bank Sumedang yang telah disetujui oleh RUPS dan Bisnis Plan yang disetujui Dewan Pengawas. d. Memberikan usul pada Dewan Pengawas tentang rancangan Anggaran dan Rencana Kerja Bank Sumedang untuk disahkan pada RUPS. e. Melakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas dalam hal terdapat permasalahan dalam pengelolaan usaha Bank Sumedang. f. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Direksi Bank Sumedang. g. Menetapkan pencapaian target kinerja Bank Sumedang secara keseluruhan h. Memastikan kegiatan operasional Bank Sumedang berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan i. Memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil risiko j. Memastikan keseimbangan tingkat kesehatan Bank Sumedang terutama dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan (Loan to Deposit Ratio) k. Menjamin terwujudnya team work yang baik dan memberikan kesempatan training, up grading untuk seluruh karyawan dalam rangka peningkatan karir dan sesuai dengan kebtuhan perusahaan l. Merealisasikan sasaran dan target kerja yang telah ditetapkan

	m. Memastikan rencana kerja dan pembuatan laporan benar-benar tepat.
2.	Nama : BUDI KAMSIN
	NIK : 3211181709670006
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank Sumedang telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan lain; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank Sumedang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c. Memantau dan menjaga tingkat kepatuhan Bank Sumedang terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank Sumedang kepada Otoritas Jasa Keuangan d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; e. Melapor kepada Otoritas Jasa keuangan terkait laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan maupun laporan khusus. f. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; g. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; h. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; i. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; j. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

	<ul style="list-style-type: none"> k. melakukan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; l. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan m. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; n. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat maupun kantor cabang; o. memastikan bahwa unit kerja/pegawai yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapannya; p. pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT; q. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank Sumedang serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan r. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
3.	Nama : BANGBANG YOYON H.
	NIK : 3211180411640004
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kegiatan di Direktorat Operasional, seperti proses kredit, marketing, pelayanan nasabah berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. b. Memastikan keseimbangan dana pihak ketiga dengan yang disalurkan (Loan to Deposit Ratio - LDR). c. menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	<ul style="list-style-type: none"> d. menjaga eksistensi, kelangsungan dan pengembangan usaha Bank Sumedang sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas. e. mengusahakan agar transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk peningkatan penghasilan lainnya. f. Memastikan tercapainya kinerja sesuai target g. Merealisasikan sasaran dan target kerja yang telah ditetapkan. h. Memastikan rencana kerja dan pembuatan laporan benar-benar tepat. i. Memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil risiko. j. mendorong staf untuk memberikan kinerja yang baik sesuai dengan sistem operasional dan prosedur; k. merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai sesuai kebutuhan pengembangan karir dan pekerjaan; l. melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima pegawai, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan ataupun insentif lainnya;
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen atas tindak lanjut hasil Pemeriksaan OJK telah dipenuhi sesuai waktu penyelesaian yang ditargetkan. 2. Terhadap pengajuan permohonan hapus buku kredit dari kantor cabang telah dilakukan tahapan prosedur sesuai ketentuan dan dilaksanakan uji kelayakan secara on the spot kepada setiap Debitur yang dinilai layak secara administratif. 3. Pengguna ATM Cardless terus ditingkatkan baik melalui optimalisasi pemasaran registrasi aplikasi Cash Mobile ke dinas-dinas maupun kepada masyarakat umum, dan dilakukan evaluasi per minggu.

2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas
1.	Nama : NASAM
	NIK : 3211180707640006
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas

	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<p>a. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dengan memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan, temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank Sumedang;</p> <p>d. Menetapkan kebijakan-kebijakan umum, dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap Bank Sumedang;</p> <p>e. Menyelenggarakan Rapat dalam hal pembahasan tugas dan kewajiban.</p> <p>f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.</p>
2.	Nama : NURDIN ZAEN
	NIK : 3211171303660001
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<p>a. Membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas;</p> <p>b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.</p>
3.	Nama : TAUFIK HIDAYAT
	NIK : 3211180902740004
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<p>a. Membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas;</p>

	b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.
Rekomendasi kepada Direksi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi diminta untuk memastikan hasil pemeriksaan OJK harus betul-betul ditindaklanjuti dan dipenuhi sesuai komitmen serta dilaporkan. 2. Action Plan penyelesaian kredit bermasalah terdapat langkah berupa penyelesaian secara administratif yaitu hapus buku yang berdampak pada pemenuhan PPAP, dan pengurangan portofolio kredit, sehingga harus benar-benar dipastikan bahwa uji kelayakan terhadap Debitur yang diusulkan, dilakukan dengan optimal dan berprinsip prudential banking. 3. Pencapaian target NPL mempengaruhi kemungkinan penghentian layanan ATM yang akan menjadi risiko reputasi bank. Untuk itu, perlu dikuatkan pemakaian ATM dan dilakukan evaluasi secara berkala. 	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Bank Sumedang memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 miliar, sehingga belum wajib memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan sesuai Anggaran Dasar, yaitu Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Perumda BPR Bank Sumedang

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1.	Komite Audit	TIDAK ADA
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
2.	Komite Pemantau Risiko	TIDAK ADA
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	TIDAK ADA
	Tugas dan Tanggung Jawab:	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite:			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.							
dst							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program Kerja : TIDAK ADA
	Realisasi : TIDAK ADA
	Jumlah Rapat : TIDAK ADA
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : TIDAK ADA
	Realisasi : TIDAK ADA
	Jumlah Rapat : TIDAK ADA
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : TIDAK ADA
	Realisasi : TIDAK ADA
	Jumlah Rapat : TIDAK ADA

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi nomor: 5 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Peraturan dimaksud mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan audit ekstern

Fungsi Kepatuhan

Bank Sumedang memiliki Modal Inti kurang dari Rp. 50 milyar. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam Fungsi Kepatuhan adalah:

1) Direktur Kepatuhan: Budi Kamsin

Periode Januari- Oktober 2020, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak menangani penyaluran dana; dan
- b. Memahami perturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan

Periode Oktober-Desember 2020, Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak merangkap sebagai direktur utama
- b. Tidak membawahkan operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. Memahami perturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
- d. Mampu bekerja secara independen.

2) Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan: Risnawati Djaenudin

Merangkap fungsi manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Dalam proses penerapan tata kelola, Direktur Kepatuhan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan Otoritas lainnya.
- b. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK
- d. Memastikan ketentuan intern telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Audit Internal

Periode Januari-Oktober 2020

- a. Nama Ketua : Tahyudin
- b. Jumlah Pegawai : 3 (tiga) orang

Periode Nopember-Desember 2020

- a. Nama Ketua : Ida Yuningasih
- b. Jumlah Pegawai : 3 (tiga) orang
- c. Sertifikasi sebagai Audit Internal : Ketua belum memiliki Sertifikasi Audit Internal, namun memiliki Sertifikasi Direksi dan Kompeten
- d. Kedudukan dalam Struktur Organisasi Perusahaan: bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, terdapat garis koordinasi dengan Dewan Pengawas dan Direktur Kepatuhan.
- e. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit: kegiatan audit dilaksanakan secara periodik
- f. Pihak yang mengangkat/Memberhentikan: Direktur
- g. Pelaksanaan Kegiatan unit audit internal pada tahun buku 2020 dilakukan secara berkala

Audit Ekstern - Akuntan Publik

- a. Jumlah Periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan:
- b.

Periode	Nama KAP pada setiap Periode	Nama AP	Fee
2017	Shohibul Kaslani Komariantio & Santosa (SKKS)	Drs. Atok Komariantio	Rp. 40 juta
2018	Dra. Yati Ruhiyati	Dra. Yati Ruhiyati	Rp. 44 juta
2019	Dra. Yati Ruhiyati	Dra. Yati Ruhiyati	Rp. 44 juta
2020	Dra. Yati Ruhiyati	Dra. Yati Ruhiyati	Rp. 44 juta

- c. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik yang digunakan pada tahun buku 2020 untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan: ke-3 (tiga) kali
- d. Besarnya fee untuk jenis jasa audit laporan keuangan tahunan yang diberikan akuntan publik tahun buku 2020: Rp. 44 juta (Empat puluh juta rupiah)

- e. Jasa lain yang diberikan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan juga konsultasi perpajakan

6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

- a. Sistem Manajemen Risiko: Manajemen Risiko dikelola langsung oleh Pemilik Risiko dibawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif fungsi terkait.
- b. Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko: dilakukan monitoring dan pemantauan atas progress report kegiatan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Gambaran profil Risiko Bank Sumedang pada tahun 2020:
 - 1) Risiko Kredit
 - a) NonPerforming Loan gross mencapai 8.43% dari jumlah kredit sebesar Rp. 210.489.778.317,-
 - b) Konsentrasi Debitur inti 4.25% dari keseluruhan kredit
 - c) Masih terdapat proses kredit maupun restrukturisasi yang melebihi kewenangan memutus kantor cabang tetapi tidak diajukan ke Kantor Pusat.
 - d) Analisa kredit lebih berfokus pada nilai proyek dan nilai penjualan/keuntungan tanpa melihat nature bisnis usaha debitur
 - e) Laporan Keuangan debitur terutama kredit kepada konstruktor tidak diperoleh secara riil dan tidak dipergunakan sebagai perhitungan dalam Analisa kebutuhan modal kerja
 - f) Analisa kredit tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung keuangan yang memadai dan tidak dilakukannya verifikasi kegiatan usaha pada kredit modal kerja
 - g) Terdapat kantor Cabang yang belum menjalankan konsep hubungan total pemohon kredit (one obligor concept) terhadap kelompok debitur
 - h) Pemberian kredit kepada PEP tidak menggunakan informasi debitur melalui SLIK sebagai salah satu factor dalam menilai kemampuan membayar debitur
 - i) BPR tidak memberikan penjelasan yang memadai atas pemberian kredit kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar berdasarkan informasi debitur pada SLIK

- j) Terdapat pembayaran angsuran pokok sekaligus saat jatuh tempo yang digunakan untuk konsumtif
- k) Tidak dilakukannya pemantauan penyelesaian proses pengikatan agunan, sehingga ditemukan terdapat proses pengikatan di notaris yang telah berlangsung lama namun belum diselesaikan.
- l) terdapat debitur yang mengikuti asuransi jiwa debitur dengan coverage yang tidak menutupi seluruh risiko kredit
- m) Terdapat proses restrukturisasi lebih dari 1 kali, sehingga tidak sesuai dengan Perdir nomor 5 tahun 2019 ttg PKPB
- n) Restrukturisasi yang dilakukan salah satunya dengan pemberian grace periode, namun hanya berdasarkan permohonan debitur tanpa didukung dengan Analisa yang memadai.
- o) Tidak dilakukan pemantauan terhadap kelangsungan usaha debitur yang telah dilakukan restrukturisasi kredit.
- p) Terdapat restrukturisasi yang dilakukan tanpa mewajibkan debitur untuk melakukan pembayaran setiap bulan baik pokok maupun bunga (angsuran nol)
- q) Penanganan kredit bermasalah tidak berjalan dengan baik, tercermin dari: penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit khususnya terhadap kredit yang seharusnya diajukan ke kantor Pusat tidak terdapat analisa ulang oleh unit Divisi Bisnis

Upaya Pengendalian Risiko Kredit:

- a) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam analisa, maupun pengikatan,
- b) Mensosialisasikan ketentuan terkini terkait perkreditan.
- c) Membatasi pelaksanaan restrukturisasi sebagai tindak lanjut POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- d) Menjaga independensi dari segala pihak termasuk kepada Pemegang Saham sehingga tidak terdapat penyaluran kredit maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Risiko Operasional

- a) Core banking system BPR belum dapat mengunci atau menampilkan jumlah angsuran kredit (pokok dan bunga) secara otomatis atau masih diinput manual oleh Teller dengan mengacu jadwal pembayaran atau slip yang diberikan AO
- b) Terdapat jumlah kas yang melebihi limit pertanggungan asuransi cash in safe.
- c) Data dalam sistem masih harus terus dikinikan untuk memastikan penggunaan single CIF

Upaya Pengendalian Risiko Operasional:

- a) *Corebanking System* BPR dikunci sehingga dapat melakukan pemotongan angsuran secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi.
- b) melaporkan kepada pihak asuransi pengelolaan uang melebihi pertanggungan disertai berita acara.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap Id Nasabah khususnya Nasabah baru per tanggal transaksi.

3) Risiko Likuiditas

- a) Cash Ratio 32,45% dan LDR 79.67% atau cukup memadai
- b) Konsentrasi 25 deposn terbesar 1.93%
- c) BPR telah melakukan pemantauan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo dan tidak ada penundaan pembayaran, namun tidak diimbangi dengan penghimpunan dana pihak ketiga sebagai sumber dana baru

Upaya Pengendalian Risiko Likuiditas:

- a) menyediakan primary reserve dan secondary reserve sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan batas toleransi;
- b) Risiko Liquiditas dikendalikan dengan pemeliharaan likuiditas minimal Kantor Cabang sebesar 5%-10% dan secara konsolidasi di angka ratio 27%-30%.
- c) sistem telah membukukan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo, sehingga kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas dapat dicegah.

4) Risiko Kepatuhan

- a) Berjalannya layanan ATM dan electronic banking sebelum mendapat ijin Bank Indonesia
- b) Masih ditemukan penetapan kualitas aktiva yang berbeda dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat kekurangan pembentukan PPAP sebagaimana diatur pada pasal 16 dan pasal 17 POJK 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP BPR
- c) Pelaksanaan operasional perkreditan belum sepenuhnya sesuai SOP

Upaya untuk mengelola risiko kepatuhan dengan cara:

- a) Menerbitkan reminding letter untuk meningkatkan disiplin dalam memenuhi ketentuan baik tata tertib maupun prosedur kerja,
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan dan penyesuaian ketentuan agar tidak banyak dilanggar dengan tetap mengutamakan keamanan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- c) Memaksimalkan tindak lanjut permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional.

d. Sistem Pengendalian Intern mencakup:

Pengendalian Keuangan

- 1) Direksi memahami risiko likuiditas dan telah menetapkan strategi pengelolaan risiko likuiditas
- 2) Strategi pengelolaan risiko likuiditas telah dikomunikasikan dan diterapkan pada satuan kerja terkait
- 3) Dampak yang timbul dari risiko likuiditas telah diperhitungkan dengan memperhatikan factor internal dan eksternal
- 4) Direksi memiliki pengendalian intern yang memadai antara lain melalui evaluasi Potensi risiko yang besar pada seluruh produk yang berhubungan dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 5) Bank Sumedang telah menetapkan kewenangan dan tanggung jawab dalam memantau kebijakan, prosedur dan limit.
- 6) Prosedur dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko likuiditas cukup memadai
- 7) Kewenangan untuk mengakses system informasi manajemen dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang

- 8) Transaksi dan kegiatan yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah disetujui oleh pejabat terkait yang berwenang.
- 9) SKAI melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan risiko likuiditas secara berkala dan menindaklanjutinya dengan target penyelesaian yang jelas.

Pengendalian Operasional

- 1) Dewan Pengawas telah menyetujui kebijakan manajemen risiko operasional. Pengurus telah memahami kebijakan dimaksud dan melakukan evaluasi secara berkala.
 - 2) Direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko operasional kepada seluruh tingkatan manajemen yang terkait. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan strategi telah dilakukan terhadap cabang dan divisi meskipun belum menyeluruh.
 - 3) Direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
 - 4) Direksi terlibat dalam kegiatan recruitment SDM dan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pada seluruh aktivitas fungsional.
 - 5) Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan batas wewenang, tanggungjawab dan fungsi, serta independensi antara unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko.
 - 6) Kebijakan pengelolaan risiko operasional telah disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.
 - 7) Cakupan kebijakan pengelolaan risiko operasional cukup memadai.
 - 8) Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional yang telah disetujui komisaris diimplementasikan secara bertahap terhadap seluruh unit kerja di cabang / divisi / bidang dan dilakukan evaluasi.
- e. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern:
- 1) Membuat rencana dan langkah kegiatan pengawasan;
 - 2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala;

- 3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assesment terhadap sistem tersebut secara berkala;
- 4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan operasional;
- 5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud);
- 7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen;
- 8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;
- 9) Mendukung penerapan tata kelola di lingkungan Bank Sumedang;
- 10) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Pengawas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasan kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Pengawas.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- a. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- b. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Laporan BMPK terdiri dari Laporan Pelampauan BMPK : nihil , Laporan Penyediaan Dana Pihak terkait Pelanggaran 0%, Laporan Pelanggaran BMPK Pihak TidakTerkait 0%, dengan besaran BMPK sebagai berikut:

Modal KPMM	: 41.799.642 ribuan (Rp)
Kelompok Peminjam Terkait (10%)	: 4.179.964 ribuan (Rp)

BMPK Pihak Tidak terkait (20%) : 8.359.928 ribuan (Rp)
Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%) : 12.539.893 ribuan (Rp)

8. Rencana Bisnis BPR

Sebagaimana telah dilaporkan secara online kepada Otoritas Jasa keuangan atas pelapor Perumda BPR Bank Sumedang periode data 2021, jumlah form Laporan diterima OJK 28/28.

Nomor referensi: 206458-1-RBBPRK-R-A-20211231-010201-602627-14122020094427 pada tanggal Terakhir Upload Laporan 2020-12-14 09:44:27

Rencana Bisnis Bank Sumedang mencakup hal-hal sebagaimana diwajibkan dalam pasal POJK nomor 37/POJK.03/2016 sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. Strategi Bisnis dan Kebijakan
- c. Proyeksi Laporan Keuangan
- d. Target Rasio-rasio dan pos-pos keuangan
- e. Rencana penghimpunan dana
- f. Rencana penyaluran dana
- g. Rencana permodalan
- h. Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- i. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan Pelaksanaan aktivitas baru
- j. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. Informasi lainnya

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dalam penerapan tata kelola, Bank Sumedang menyampaikan Laporan Keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, dan penjelasannya kepada Otoritas Jasa keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan dimaksud dalam surat khobar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor Bank Sumedang, sehingga mudah dibaca oleh public.

Laporan Keuangan terdiri atas Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder, dan informasi yang diberikan akurat dan benar serta dapat diperbandingkan, Laporan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi serta pedoman pencatatan dan pelaporan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan tahun buku 2020 sedang dalam proses pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Yati Ruhiyati.

Laporan Non Keuangan, diantaranya kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen dituangkan dalam Informasi Laporan Tahunan. Laporan tersebut dapat dibaca pada pada web site Bank Sumedang <https://.banksumedang.co.id>.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Perentase Kepemilikan (%)
1.	Yanti Krisyana Dewi	3211175402730001	NIHIL	NIHIL
2.	Budi Kamsin	3211181709670006	NIHIL	NIHIL
3.	Bangbang Yoyon H	3211180411640004	NIHIL	NIHIL

2. Kepmilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nominal	Perentase Kepemilikan (%)
1.	Yanti Krisyana Dewi	3211175402730001	-	NIHIL	NIHIL
2.	Budi Kamsin	3211181709670006	-	NIHIL	NIHIL
3.	Bangbang Yoyon H	3211180411640004	-	NIHIL	NIHIL

C. Hubungan keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham
1.	Yanti Krisyana Dewi	3211175402730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Budi Kamsin	3211181709670006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Bangbang Yoyon H	3211180411640004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham
1.	Yanti Krisyana Dewi	3211175402730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Budi Kamsin	3211181709670006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Bangbang Yoyon H	3211180411640004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK	Nominal	Perentase Kepemilikan (%)
1.	NASAM	3211180707640006	NIHIL	NIHIL
2.	NURDIN ZAEN	3211171303660001	NIHIL	NIHIL
3.	TAUFIK HIDAYAT	3211180902740004	NIHIL	NIHIL

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nominal	Perentase Kepemilikan (%)
1.	NASAM	3211180707640006	-	NIHIL	NIHIL

2.	NURDIN ZAEN	3211171303660001	-	NIHIL	NIHIL
3.	TAUFIK HIDAYAT	3211180902740004	-	NIHIL	NIHIL

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota dewan Pengawas pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Pengawas Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	NASAM	3211180707640006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	NURDIN ZAEN	3211171303660001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	TAUFIK HIDAYAT	3211180902740004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Pengawas Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	NASAM	3211180707640006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	NURDIN ZAEN	3211171303660001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	TAUFIK HIDAYAT	3211180902740004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Pengawas	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	111.909.600	3	219.981.098
2	Tunjangan	3	511.269.192	3	-
3	Tantiem	3	297.119.981	3	124.847.993

4	Kompensasi berbasis saham		-		-
5	Remunerasi Lainnya	3	815.308.731	3	26.852.666
	Total		1.735.607.504		371.681.757

Penambahan Direksi menjadi 3 terjadi pada bulan Oktober, dan penambahan Anggota Dewan Pengawas menjadi 3 pada bulan Desember 2020.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

NO	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	1 unit/Direksi	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas Lainnya	0	0

G. Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan **)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.0 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	19-10-2020	2	Tindak Lanjut Exit Meeting OJK
2	16-11-2020	2	Implementasi ATM Cardless
3	30-11-2020	2	Evaluasi Kinerja keuangan
4	30-11-2020	5	Persiapan Arah Kebijakan RBB 2021
5	04-12-2020	3	Persiapan Finalisasi Rencana Bisnis Bank

6	07-12-2020	11	RUPS Rencana Bisnis Bank
---	------------	----	--------------------------

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	NASAM	3211180707640006	6	-	100
2	NURDIN ZAEN	3211171303660001	6	-	100
3	TAUFIK HIDAYAT	3211180902740004	2	-	30

I. Jumlah Penyimpangan Internal

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
Dalam 1 tahun	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2019	Thn 2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses penyelesaian Internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

J. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Permasalahan hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (SosialPolitik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	18/02/2020	Sosial	Partisipasi kegiatan hari Pers Nasional	Ade Hadelii/Ketua PWI	25.000.000
2.	02/04/2020	Sosial	DED Disbudparpora	Hari Tri Santoso, AP.MM/Kadis Dibudparpora	100.000.000
3.	03/04/2020	Sosial	Sumbangan BAZ NAS terkait kepedulian Covid 19	Ayi Subhan Hafas A.Md/Ketua BAZ NAS	49.999.850
4.	13/05/2020	Sosial	Pondok Pesantren al ma'mun	H. Hasan Manshur, SPdl	50.000.000
5.	13/07/2020	Sosial	Gapura Tahura	Endang Hermansah	25.000.000
6.	24/07/2020	Sosial	Rehabilitasi Masjid Mujahidin SMK Muhammadiyah 1 Sumedang	Ade Junaidi, Drs / KepSek SMK Muhammadiyah 1	20.000.000
7.	27/11/2020	Sosial	Pengadaan peralatan Praktek Kerja Kompiuter SMK Muhammadiyah Sumedang	Shanty, S.Pd	7.000.000
8.	18/11/2020	Sosial	Pembangunan Masjid Jami Al-Hassan Ling. Gg. Ita Sumedang Utara	Drs. H.RM Kosasih	4.000.000
9.	22/07/2020	Sosial	Pembangunan Masjid Al-Huda Lembur Gede 26/07 Ds. Bongkok Kec. Paseh Sumedang	Udin Muklisodin/Odang Sukmana	7.500.000
10.	03/08/2020	Sosial	Pembangunan perbaikan gedung sekretariat KPA Kab. Sumedang	Retno Ernawati	10.000.000
	Jumlah				298.499.850

Demikian laporan Tata Kelola Perumda BPR Bank Sumedang Tahun 2020

Sumedang, 19 Januari 2021

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Dewan Pengawas,

Direktur Utama,

NASAM

YANTI KRISYANA DEWI